

ORGANISASI - TATA - KERJA

2023

PERMENTAN NO. 11, BN 2023/117, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008., Perpres. No. 117 Tahun 2022., Permentan No.19 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, jabatan, lokasi wilayah kerja.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Januari 2023